



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 7- P/PM I-01/AD/V/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana yang tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rama Hidayat.
Pangkat, NRP	: Serda, 31071236000586.
Jabatan	: Tur Ukur dan Suvei.
Kesatuan	: Zidam IM.
Tempat, tgl.lahir	: Bireuen, 23 Mei 1986.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Denzibang 2/IM Lhokseumawe.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalu Lintas tertentu dari Denpom IM/1 Nomor BP-05/C-01/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/01/P/AD/I-01/IV/2021 tanggal 25 Mei 2021.

Mengingat : Pasal 280 dan Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rama Hidayat, pangkat Serda NRP 31071236000586, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Ranmor yang

Hal. 1 dari 2 Hal. Amar Putusan Nomor 7-P/PM I-01/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dan mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan Helm Standar Nasional Indonesia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Z 4841 AO an. Uya Supriyadi.

Dikembalikan kepada Pelanggar.

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Khamdan S.Ag., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 dan dihadiri oleh Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Kliwon Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta dihadapan Umum dan Pelanggar.

Panitera Pengganti

Hakim

Kliwon Agus Santoso.
Peltu NRP 2920087450371

Khamdan S.Ag., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173

Keterangan :

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pukul 07.15 WIB di Jln. Iskandar Muda Kota Lhokseumawe Prov. Aceh.

Hal. 2 dari 2 Hal. Amar Putusan Nomor 7-P/PM I-01/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)